



P U T U S A N
Nomor 86/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARSAL SYARIF;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 5 Juni 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Teuku Umar 11 Lr.2 No.21 Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
6. Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya atas nama Hardodi, S.H, M.H., Cla, Muh. Eki Anugerah, S.H, Muh. Syahrul, S.H, Baso Faisal, S.H, Aris Agung, S.H, M.H, Suci Damayanti, S.H, dan Andi Andina Dwi Larasati, S.H.

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor HD Law Firm yang berkedudukan di Jalan Kayu jati III No. 1 RT.2/RW.4, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta 13220, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam Register Nomor 621/Pid/2023/KB tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Marsal Syarif, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Rumah Sakit Hermina yang terletak di jalan Toddopuli Raya Timur Kelurahan Borong Kecamatan Manggala, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Makassar, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada Tanggal 17 April 2016 Saksi Korban Riska R menikah dengan Terdakwa secara agama Islam di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Kuptipan Akta Nikah: 0372/85/IV/2016, dari hasil pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Korban Riska R dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, anak Saksi Korban Riska R sakit sehingga dibawa masuk ke Rumah Sakit Hermina yang terletak di Jalan Toddopuli Raya Timur Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar, kemudian sekira pukul 15.30 Wita, Terdakwa datang ke Rumah Sakit Hermina, namun pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban Riska R sedang berduaan bersama Saksi Elias Fikal di dalam kamar inap sehingga Terdakwa cemburu dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Riska R dengan cara meremas lengan tangan kanan dan tangan kiri Saksi Korban Riska R kemudian menghentakkannya sehingga mengakibatkan luka memar pada jari telunjuk tangan kiri dan punggung tangan kiri setelah itu Terdakwa menginjak punggung kaki kiri saksi korban RISKI R yang mengakibatkan rasa sakit dan luka;
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa maka isterinya yaitu Saksi Korban Riska R mengalami luka dan Trauma berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: Ver/1687/VIII/2023/Forensik yang diperiksa oleh dr Denny Mathius, M.Kes, Sp.F, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Kota Makassar, menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Daerah lengan atas kanan: Ditemukan 1 (satu) buah luka tertutup berupa luka memar pada daerah lengan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2024/PT MKS



atas tangan kanan berukuran 5 cm x 3 cm berwarna merah keunguan;

- Daerah punggung tangan kiri: Ditemukan 1 (satu) buah luka tertutup berupa luka memar pada daerah jari telunjuk tangan kiri berukuran 3 x 1,7 cm berwarna kehijauan;
- Daerah jari telunjuk tangan kiri: Ditemukan 1 (satu) buah luka tertutup berupa luka memar pada daerah jari telunjuk tangan kiri berukuran 3,5 x 2 cm berwarna merah kehijauan;
- Daerah punggung kaki kiri: Ditemukan 1 (satu) buah luka tertutup berupa luka memar pada daerah punggung kaki kiri berukuran 1,5 cm x 1,5 cm berwarna ungu kehijauan.

Kesimpulan: Perlukaan dan kondisi tubuh akibat persentuhan tumpul: Ditemukan 4 (empat) buah luka tertutup berupa luka memar terdiri dari 1 (satu) buah luka memar pada daerah lengan atas kanan, 1 (satu) buah luka jari telunjuk tangan kiri, 1 (satu) buah luka memar daerah punggung tangan kiri, 1 (satu) buah luka memar di daerah punggung kaki kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 86/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 9 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Nomor 86/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 9 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor 86/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 9 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1184/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 18 Desember 2023;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2024/PT MKS



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar Nomor PDM-312/P.4.10/Eoh.2/10/2023 tanggal 29 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARSAL SYARIF bersalah melakukan Tindak Pidana “Kekerasan dalam rumah tangga“, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARSAL SYARIF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1184/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 18 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARSAL SYARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1184/Pid.Sus/2023/PN Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1184/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 18 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;



Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2023, dan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 233 ayat (2) KUHAP permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) KUHAP;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1184/Pid.Sus/2023/PN Mks dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Desember 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, sedangkan permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan pada tanggal 20 Desember 2023, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 238 ayat (1) KUHAP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Tingkat Pertama yang terdiri Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sebagaimana layaknya pihak yang mengajukan banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui secara *specific* apa yang menjadi keberatan terhadap putusan perkara *a quo* sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyimpulkan secara umum bahwa yang menjadi keberatan adalah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1184/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 18 Desember 2023 ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan suami Saksi Riska (korban) dari tahun 2016 sampai dengan sekarang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0372/85/IV/2016;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2023 sekitar Pukul 14.30 WITA di dalam Rumah Sakit Hermina Makassar Jalan Toddopuli Raya Timur Kota Makassar, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap istrinya sendiri yaitu

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2024/PT MKS



- Saksi Riska (korban) dengan menggunakan tangan kosong sehingga menimbulkan luka memar dan bengkak pada tubuh korban sehingga korban merasa sakit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap istrinya karena mendapati Saksi Riska (korban) dalam keadaan tidur sedang dipeluk oleh lelaki lain yang tidak Terdakwa kenal;
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: Ver/1687/VIII/2023/Forensik yang diperiksa dr Denny Matius, M.Kes, Sp.F., dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Makassar berkesimpulan bahwa perlukaan dan kondisi tubuh korban akibat persentuhan benda tumpul: ditemukan 4 (empat) buah luka tertutup berupa luka memar terdiri dari 1 (satu) pada daerah lengan atas kanan, 1 (satu) buah luka jari telunjuk tangan kiri, 1 (satu) buah luka memar daerah punggung tangan kiri dan 1 (satu) buah luka memar di daerah punggung kaki kiri;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa **Marsal Syarif** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan dalam Rumah Tangga”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sudah tepat dan benar dimana dalam mempertimbangkan unsur-unsur pidananya telah dibuat sesuai dengan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menghukum terdakwa **Marsal Syarif** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya baik mengenai pertimbangan atas hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa dimana pidana tersebut dianggap telah memadai agar Terdakwa menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya serta sebagai pembelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa sehingga pidana tersebut dianggap telah sesuai dengan rasa keadilan;



Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1184/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 18 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut di atas;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1184/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 18 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh Akhmad Rosidin, S.H.,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2024/PT MKS



M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Thamrin Tarigan, S.H., M.H., M.M. dan Hari Widodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sutarni, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Thamrin Tarigan, S.H., M.H., M.M.

ttd

Hari Widodo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Akhmad Rosidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sutarni, S.H.